



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO**
NOMOR : Kd.13.02/4/PP.00.4/2436/2010

TENTANG
IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang :**
- bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
 - bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai terdapat pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang *Nomer Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat :**
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kerebagan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Kerebagan Agama Islam Nomor D/1408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor D/14564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomer Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO.

- Pertama :** Memberikan atas Ijin Operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada RA/BA/TA seperti dimaksud dalam kolom b di atas diberikan Piagam Operasional dan *Nomer Statistik Madrasah (NSM)* baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kempat :** Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat ketidaklaksanaan dalam penetapan ini.
- Kesam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Tanggal 1 Juli 2010

KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO



MS. SUSILAWAN
NIP. 1951109 198203 1 001

Tembusan Yth :
1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI,
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ponorogo
Nomor : Kd.13.02/4/PP.00.4/2436/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DATA NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomer Statistik Madrasah (NSM)	Nomer Piagam
1	2	3	4
1.	Nama RA/BA/TA: BA 'Aisyiyah Pondok Alamat : Jl. Perniagaan No. 44, Dsn. Pondok Desa : Pondok Kecamatan : Babadan Kab. / Kota : Ponorogo Tahun Berdiri : 1974 Penyelenggara / Yayasan : Organisasi 'Aisyiyah Masa berlaku 5 tahun tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	101235020006	RABATA/2436/2010



Drs. H. MS. Susilawan, M.Ag
NIP. 1951109 198203 1 001